



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0779/Pdt.G/2013/PA.Tbn

q v ° R Ū - s p ° R Ū - t Ū Ū - q T ±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :-----

NAMA PEMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Dagang (Toko Matrial), tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

M e l a w a n :

NAMA TERMOHON umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Warung makan, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0779/Pdt.G/2013/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 1994, telah melangsungkan pernikahan secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 498/31/III/94, sesuai dengan Duplikat Nomor:Km.22.06/02.02/Pw.01/81/2001 tanggal 18 Juni 2001);-----
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak dan 2 (dua) masing-masing bernama 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 20 tahun, dan ANAK KEDUA PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 16 tahun;-----
3. Bahwa, keinginan Pemohon mengajukan ijin poligami karena akhir-akhir ini istri Termohon sering mengeluh sakit ngilu di seluruh badanya, sehingga sering menolak melakukan hubungan biologis;-----
4. Bahwa, Pemohon kini telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan bernama XXX sebagaimana tersebut diatas dengan status 2 tahun yang telah pemohon kenal sekitar 2 tahun dan ia bersedia untuk dijadikan istri kedua Pemohon dan telah sepakat untuk meneruskan kejejang perkawinan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon saudara (XXX) tersebut adalah orang lain tidak ada hubungan sepersusuan maupun hubungan sedarah dan menurut syara' serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada larangan yang menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan wanita tersebut sebagai calon isteri kedua Pemohon; -----
6. Bahwa untuk kelangsungan kehidupan keluarga, Pemohon sangat mendambakan keluarga yang dapat saling melayani masing masing kebutuhan suami istri secara lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang tenteram harmonis dan damai; -----
7. Bahwa untuk maksud tersebut Pemohon merasa *cukup mampu* menghidupi anak anak dan istri istri karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup yaitu sebagai Dagang (Toko Matrial) dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) setiap bulannya sebagai mana surat keterangan terlampir,
8. Bahwa, Pemohon sebagai kepala rumah tangga berjanji akan *berlaku adil* terhadap istri-istri dan anak anak, sebagaimana terlampir;-----
9. Bahwa, Termohon NAMA TERMOHON sebagai istri Pemohon yang pertama telah memberikan *persetujuan* sebagaimana terlampir;-----
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpolygami) dengan seorang wanita bernama XXX;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua diberikan nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriaannya untuk berploligami, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam persidangan menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon istri sah dari Pemohon yang menikah pada tanggal 12 Maret 1994 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Tuban dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama : 1. ANAK PERTAMA PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 20 tahun, dan ANAK KEDUA PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 16 tahun;
- Bahwa benar Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX, disebabkan Termohon sering mengeluh sakit ngilu di seluruh badanya, sehingga sering menolak melakukan hubungan biologis;-----
- Bahwa atas kehendak Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istrinya keduanya tersebut, Termohon menyatakan dapat menyetujuinya;-----
- Termohon mengakui jika Pemohon menikah lagi ia cukup mampu menghidupi istri istri dan atau anak anak;-----
- Termohon tahu jika antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan di antara keduanya;-----

Menimbang bahwa calon istri Pemohon nama XXX hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- Foto copy Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari KUA.Kecamatan XXX Kabupaten Tuban, No Kk.13.23.11/Pw.01/143/2013, Tanggal 28 Maret 2013;-----
- Fotocopy Kutipan/Duplikat akte nikah N0 Km.22.06/02.02/Pw.01/81/2001 Tanggal 18 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh KUA XXX , Kabupaten Tuban;-----
- Foto copy Akta Perceraian atas nama calon istri XXX No: 856/Pdt.G/1999/PA.Tbn. tanggal 06 Juli 1999;-----
- Fotocopy Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 22 Februari 2013;
- Fotocopy Surat pernyataan berlaku adil tanggal 22 Februari 2013;-----
- Fotocopy Surat keterangan harta kekayaan tanggal 02 April 2013;-----
- Surat Keterangan harta kekayaan / Penghasilan Pemohon tanggal 25 Maret 2013;-----
- Fotocopy Daftar pemeriksaan oleh KUA Kecamatan XXX tanggal 4 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

SAKSI 1. NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Tuban.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XXX karena istri Pemohon nama NAMA TERMOHON kini Termohon sering mengeluh sakit ngilu di seluruh badanya, sehingga sering menolak melakukan hubungan biologis;-----
- Saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menghidupi istri dan anak anaknya ;-----
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;-----

SAKSI 2. NAMA SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX , Kecamatan XXX , Kabupaten Tuban.;-----

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon kini akan menikah lagi / poligami dengan wanita bernama XXX karena istri Pemohon nama NAMA TERMOHON kini Termohon sering mengeluh sakit ngilu di seluruh badanya, sehingga sering menolak melakukan hubungan biologis;-----
- Saksi tahu Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menghidupi istri dan anak anaknya ;-----
- Bahwa antara pemohon dan calon istrinya itu tidak ada hubungan mahrom atau hubungan lain lain yang menghalangi pernikahan keduanya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tersebut namun tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Termohon hadir di persidangan dan menjawab permohonan Pemohon yang pada pokoknya mengakui sepenuhnya dalil dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, karenanya bukti bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang dipertimbangkan diatas, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.1);-----
- Bahwa ternyata Termohon sering mengeluh sakit ngilu di seluruh badanya, sehingga sering menolak melakukan hubungan biologis lalu merelakan suami untuk menikah lagi; -
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama XXX tak ada halangan / larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;-----
- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka;-----
- Bahwa Termohon selaku istri Pemohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk polygami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karenanya maksud Pemohon tersebut telah terpenuhi alasan berpoligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a jo pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan karenanya berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya pula penolakan KUA tersebut harus dikesampingkan;-----

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :-----

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَىٰ وَتِلْكَ وَرِزْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “..... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin Kepada Pemohon untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama (**NAMA CALON ISTRI KEDUA PEMOHON**);
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.441,000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Hakim Ketua, Drs.H.IRWANDI, MH. dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon, dan Calon istri kedua Pemohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.
Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 441.000,-